



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jl. Poros Tedubara-Dongkala, Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl.Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX XXX Tanggal 10 Januari 2022 karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami Isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kelurahan Melai, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton sampai Tahun 2004, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara sampai Tahun 2004, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Termohon Kelurahan Melai, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK I**, Lahir pada tanggal 18 Juli 2003 ;
 - **ANAK II**, Lahir pada tanggal 12 Juli 2005;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Desember 2005 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mau mengikuti dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabaena
 - Termohon sudah menikah dengan pria lain
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2006 yang disebabkan oleh Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Kabaena tetapi Termohon tidak mau dan memilih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 15 (Lima Belas) Tahun sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 15 (Lima Belas) Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Rumbia c.q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon tidak datang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX, tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I P**, umur 51 tahun, hubungan Kakak Kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon sampai tahun 2004, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir pindah di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Desember tahun 2005, karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau mengikuti dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabaena dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari 2006 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah sampai sekarang sudah 15 (lima belas) tahun lamanya, tanpa saling peduli;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi dari pihak keluarga untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- 2. **SAKSI II P**, umur 38 tahun, hubungan Adik Sepupu Pemohon, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon sampai tahun 2004, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Desember tahun 2005, karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabaena dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari 2006 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah sampai sekarang sudah 15 (lima belas) tahun lamanya, tanpa saling peduli;
 - Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi dari pihak keluarga untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan semuanya dan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam surat permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Januari 2022 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah sesuai dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX XXX, tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon melalui Kuasa Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXX XXX, tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Kakak Kandung Pemohon (**SAKSI I P**), dan Adik Sepupu Pemohon (**SAKSI II P**) para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabaena dan Termohon telah menikah dengan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb



laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang sudah 15 (lima belas) tahun lamanya tanpa saling peduli;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX, tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau;
- Bahwa terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi yang berlangsung sampai sekarang 15 (lima belas) tahun lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan para saksi yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi alasan diajukan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta setarus lima belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Zulfahmi, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudarmin, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.

Zulfahmi, S.H.I

Hakim Anggota II

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.015.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.115.000,00

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah).